

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan  
dari subjek akta di wilayah NKRI**

No. SK :

**Persyaratan**

1. a. fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan
2. b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**


# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Image not found or KABUPATEN HALMAHERA UTARA



1. WNI/OA mengisi formulirF-2.01.
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulirF-2.01.
3. Dinas tidak menarik dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi dan ayah, ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur), karena identitas saksi dan ayah,ibu atauwali sudah tercantum dalam formulirF-2.01.
5. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta dan menerbitkan kembali kutipan aktif Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta. Bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan: a. permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan; b. fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll; c. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama; d. mengisiSPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopiKTP-el saksi); dan Hasil pencatatan pembetulan nama, Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

JLN. KAWASAN PEMERINTAHAN NO 1A 97762 081289810119

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



## Waktu Penyelesaian

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> <title></title> <meta name="Generator" content="Cocoa HTML Writer" /> <meta name="CocoaVersion" content="1894" /> <style type="text/css"> p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} </style>
```

- Kontak Saran
- SMS/WA : Kabid Pendaftan Penduduk :  
081245625061, Kabid Pencatatan Sipil : 081282374836
- Tatap Muka
- Email : dukcapil\_halut@gmail.com
- Aplikasi Pengaduan